



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)**  
**YOGYAKARTA-MAGELANG**  
**DENGAN**  
**IKATAN DOKTER HEWAN SAPI PERAH INDONESIA**  
**(IDHSPI)**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PETERNAKAN**  
**POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)**  
**YOGYAKARTA-MAGELANG**

**NOMOR : 2295/HK.220/I.8.1/04/2021**  
**NOMOR : 19/ K/IDHSPI/IX/2021**

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (21-04-2021) bertempat di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang Jurusan Peternakan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt, MP** : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang, bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang yang beralamat di Jalan Magelang-Kopeng Km 7 Magelang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- 2. Drh. Asep Rahmat Khaerudin, M.Pt** : Ketua Ikatan Dokter Hewan Sapi Perah Indonesia bertindak untuk dan atas nama Ikatan Dokter Hewan Sapi Perah Indonesia yang beralamat di Gedung Keswan-IB KPSBU Lembang Jalan Kayu Ambon No. 38, Telp. (022)2786198/Fax. (022), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama yang akan dituangkan lebih lanjut dan lebih rinci dalam suatu Perjanjian Kerjasama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten bidang peternakan di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan bersama tentang pengembangan sumber daya manusia bidang peternakan meliputi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian.

## Pasal 3

### OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang.

## Pasal 4

### BENTUK KERJASAMA

Bentuk Kerjasama dalam kesepakatan bersama ini adalah pengembangan bidang peternakan melalui penelitian, pelatihan, magang, dan praktek kerja lapangan.

## Pasal 5

### PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerjasama yang disusun dan disepakati kedua belah pihak atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama, dibebankan pada:
  - a. anggaran **PIHAK PERTAMA**; dan atau;
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya.
- (2) Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.

**Pasal 8**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatanganinya pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama, serta dibuat dengan tujuan dan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**

  
*Bambang Sudarmanto*  
**Bambang Sudarmanto**

**PIHAK KEDUA,**

*Asep Rahmat Khaerudin*  
**Asep Rahmat Khaerudin**